



REPUBLIK INDONESIA  
DEPARTEMEN KESEHATAN

# PIAGAM

## JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan  
Departemen Kesehatan No. HK.00.06.2.2.01648  
tanggal 3 Agustus 2004

Nama Institusi

**AKPER PATRIA HUSADA SURAKARTA  
JAWA TENGAH**

Kepemilikan

**SWASTA**

Kode Institusi

**337220035**

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

**Strata B**

Nilai : **77,33**

Jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung  
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 3 Agustus 2004

Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan  
Departemen Kesehatan



**Dr. Bambang Sardjono, MPH**

NIP. 140 127 292



# DEPARTEMEN KESEHATAN RI PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN



Jl. Hang Jebat III Blok F.3 Kebayoran Baru  
Kotak Pos 6234 JKS. Gn. Jakarta 12120

Telp. : 7260401 - 7260493  
Fax. : 7202616 - 7260485

## KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN  
DEPARTEMEN KESEHATAN  
NOMOR : HK.00.06.2.2.01648  
TENTANG

PENETAPAN STRATA AKREDITASI  
AKPER PATRIA HUSADA SURAKARTA  
JAWA TENGAH  
KODE INSTITUSI : 33722003S

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN  
DEPARTEMEN KESEHATAN

- Menimbang :
- bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
  - bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan Sekolah/Akademi penyelenggara pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan.
  - bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi.
  - bahwa hasil akreditasi perlu ditentukan peringkat terukur dengan menetapkan strata setiap Sekolah/Akademi Diknakes dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
  - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
  - Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi
  - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tanggal 27 November 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan .
  - Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Nomor 73/ Diknakes/III/1989 tentang berlakunya Pedoman Akreditasi bagi Sekolah/Akademi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang diubah dengan SK Menkes Nomor HK.00.SJ.SK.VIII.0888 tahun 2000 tentang Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan dan Borang akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

- Memperhatikan : 1. Hasil Akreditasi Institusi Diknakes yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2004
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah No.420.9806/2 tanggal 7 Juli 2004 perihal Hasil Akreditasi Institusi Diknakes.
3. **Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes** yang ditetapkan pada tanggal 3 Agustus 2004

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **JENJANG AKREDITASI AKPER PATRIA HUSADA SURAKARTA JAWA TENGAH**, DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
- Pertama : Jenjang yang ditetapkan adalah **Strata B** dengan nilai 77,33
- Kedua : Kepada institusi yang bersangkutan diberikan **Piagam Jenjang Akreditasi** yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan **Mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan**.
- Ketiga : Strata berlaku selama **5 (lima) tahun**
- Keempat : Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 3 Agustus 2004

*J.* Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan



Dr. Bambang Sardiono, MPH  
NIP. 140 127 292

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
6. Direktur AKPER PATRIA HUSADA di Surakarta
7. Arsip